



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelayanan jalan;
 - b. bahwa untuk mengetahui dan mencegah penurunan tingkat pelayanan jalan akibat dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diperlukan analisis dampak lalu lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
7. SKPD yang membidangi jalan adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang jalan;
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;

10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
13. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
14. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
15. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
16. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
18. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
19. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
20. Tim evaluasi dokumen andalalin adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dengan susunan keanggotaannya terdiri dari SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, SKPD yang membidangi jalan dan Kepolisian Republik Indonesia serta SKPD terkait lainnya.
21. Bangkitan atau Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan.
22. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
23. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
24. Pengawasan dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian, tindakan korektif dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kepatuhan pemenuhan kewajiban hasil andalalin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, perubahan rencana atau peningkatan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran/cafe;
 - j. fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*);

- k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama/rumah kost;
 - d. Ruko; dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parker untuk umum;
 - h. Jalan layang (*flyover*);
 - i. Lintas bawah (*under pass*);
 - j. Terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

BAB IV

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
- a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
- a. Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. Luas bangunan, untuk bank.

- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana Pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, huruf l, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

- (1) Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB V

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LIINTAS

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Bagian Kedua

Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parker;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisisting maupun kondisi yang akan dating;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 - 1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan.
 - 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, factor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 - 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 - 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. Penyediaan angkutan umum;
 - 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. Penyediaan fasilitas parker berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 11. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 12. Penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf h.

- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 - 1. Pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi
 - 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. Kondisi fisik sarnaa dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 13

Dokumen Andalalin selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat juga memuat ketentuan-ketentuan lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapat persetujuan Gubernur dalam hal pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi di jalan provinsi.
- (2) Dalam hal pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten/kota atau jalan desa Gubernur memberikan persetujuan setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.

Pasal 15

Untuk mendapatkan persetujuan terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 16

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 17

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan;
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

Pasal 18

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. SKPD yang membidangi jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. SKPD terkait lainnya.

Pasal 19

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memenuhi persyaratan, Gubernur mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), telah memenuhi persyaratan, Gubernur meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 21

Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil andalalin dilakukan secara berkala oleh Gubernur melalui SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi, Gubernur dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen hasil andalalin yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin, dan/atau;
 - f. pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan f dibatalkan atau dicabut.

BAB IX

FORUM ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 25

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung dibentuk Forum Analisis Dampak Lalu Lintas Provinsi Lampung.
- (2) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintahan Daerah;
 - b. Unsur Polri;
 - c. Unsur LSM Lalu Lintas yang berbadan hukum; dan
 - d. Unsur Akademisi.
- (3) Masa kerja kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Tugas dan tanggungjawab forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap pengembang atau pembangun yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dan/atau sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan rencana pembangunan maka pengembang atau pembangun harus membuat Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (11/365/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG**

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Bahwa adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang cukup pesat di Provinsi Lampung dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan secara teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar pembangunan tersebut tidak sampai menimbulkan penurunan tingkat pelayanan jalan di sekitarnya. Karena itulah perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas analisis dampak lalu lintas pembangunan kawasan perkotaan yang berupa kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum, perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, serta fasilitas parkir untuk umum, dan lain-lain. Dengan demikian tingkat pelayanan jalan dapat tetap dipertahankan di tengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus juga sebagai upaya Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pasar, supermarket, pusat perbelanjaan (*mall*) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*) dan terowongan (*under pass*).

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tenaga ahli bersertifikat yaitu tenaga ahli yang mendapat Sertifikat Andalalin dari kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait harus berdasarkan dokumen Andalalin, termasuk apakah Pengembang atau pembangun sudah melaksanakan kegiatan sesuai dokumen Andalalin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 12 - 2016

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Rencana kegiatan Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m2 luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m2 luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m2 luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah/Universitas	500 siswa
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah Sakit	50 tempat tidur
	2. Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	500 m2 luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran/cafe	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
1.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1. Perumahan sederhana	150 unit
	2. Perumahan menengah-atas	50 unit

b.	Rumah Susun dan Apartemen	
	1. Rumah susun sederhana	100 unit
	2. Apartemen	50 unit
c.	Asrama/Rumah Kost	50 unit
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya:	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003